



# LAPORAN

## PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KURIKULUM









**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN  
AKTIVITAS INSTRUKSIONAL (LP2AI)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN 2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



### LAPORAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh:
 <b>LP2AI UNISMUH MAKASSAR</b>	 <b>Wakil Rektor Bidang Akademik</b>	 <b>Rektor</b>
 Dr. Nasrun, M.Pd.	 Dr. Ir. H. Abdurrahman Nanda, MT. I.P.M.	 Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

No. Dokumen	28/LP2AI/V/44/23	No. Revisi	: 1
Tanggal Terbit	15 Mei 2023	Halaman	: 1- 18

#### PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik LP2AI Unismuh Makassar dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa Keterangan Management Representative

Alamat: Gedung Iqra Lantai 14 Unismuh Makassar. Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa adalah ucapan yang seharusnya kami hanturkan kepada-Nya, karena berkat pengasih-Nya dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang menjadi tauladan kita.

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Pusat Pendidikan, yang memiliki peran dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan *Stakeholder*. Pengembangan kurikulum sebagai landasan penting dalam memperbaiki pendidikan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan *Stakeholder*. Proses pengembangan kurikulum adalah perjalanan yang tidak hanya menggambarkan komitmen mendalam kami terhadap peningkatan pendidikan, tetapi juga sebagai wujud nyata dari upaya kolektif dari para pendidik, praktisi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan arah masa depan pendidikan.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip, proses, dan hasil dari pengembangan kurikulum yang telah kami lakukan. Kami percaya bahwa kurikulum bukanlah sekadar serangkaian mata kuliah, tetapi sebuah panduan yang merangkul visi dan nilai-nilai yang kami anut, serta menjadi jalan bagi mahasiswa untuk mencapai potensi terbaik mereka.

Pelaksanaan kegiatan ini jauh dari kata sempurna, Untuk itu suatu hal yang pantas kami menghanturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum.

Makassar, 15 Mei 2023

Ketua LP2AI  
  
Dr. Nasrun, S.Pd., M.Pd

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	4
C. Manfaat .....	4
BAB II METODE .....	5
A. Lokasi Kegiatan .....	5
B. Waktu Pelaksanaan .....	5
C. Instrument .....	5
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	11
A. Analisis .....	11
B. Pembahasan.....	14
BAB IV PENUTUP .....	17
A. Kesimpulan .....	17
B. Rekomendasi.....	17
LAMPIRAN.....	17

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Fakultas dan Program Studi .....	11
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Analisis Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum .....	13
--	----

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari pengaruh perubahan zaman yang menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan nasional. Globalisasi yang melanda seluruh dunia di abad ke 21 menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia namun bergeser mengarah kepada pendidikan sebagai komoditas karena lebih menekankan penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialis. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua mengingat tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU No 20

Tahun 2003, Pasal 3, tidak hanya berorientasi terhadap pragmatism dan materialisme namun memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) serta menguasai IPTEKS. Pergeseran tujuan pendidikan nasional tersebut semakin terasa saat ini dengan terjadinya krisis karakter di bidang pendidikan, karena pragmatism dalam merespon kebutuhan pasar kerja lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat materialisme sehingga melupakan pengajaran dengan semangat kebangsaan, keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan yang memiliki moral luhur sebagai warga negara.

Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Bagi khalayak umum seringkali perubahan tersebut dipersepsikan secara keliru sebagai suatu keharusan bahwa setiap ganti menteri pendidikan, ganti pula kurikulum pendidikannya. Akan tetapi sesungguhnya perubahan kurikulum pendidikan merupakan keniscayaan sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi pendidikan serta peraturan yang berlaku.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil SDM terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’



setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister/Magister Terapan setara jenjang 8, dan Doktor/Doktor Terapan setara jenjang 9.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Kurikulum wajib dalam Pendidikan Tinggi adalah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan perubahan tersebut Universitas Muhammadiyah melaksanakan pengembangan kurikulum dengan pendekatan *Outcome Based Education (OBE)*.

## **B. Tujuan**

Tujuan kegiatan pengembangan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berorientasi SN-DIKTI

1. Meningkatkan meningkatkan akuntabilitas dan tanggungjawab Program Studi terhadap pengguna melalui pengembangan kurikulum yang lebih relevan
2. Mendorong pengembangan profesionalisme lembaga secara berkelanjutan melalui kegiatan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dan sesuai dengan tuntutan standar nasional dan internasional
3. Merekonstruksi ulang bidang kajian agar sesuai dengan kebutuhan capaian pembelajaran serta mendukung perwujudan profil yang telah ditetapkan oleh masing-masing jurusan
4. Menghasilkan draft kurikulum semua program studi

## **C. Manfaat**

Sebagai upaya peningkatan kompetensi lulusan program studi yang berkualitas serta berdaya saing tinggi untuk merespon kebutuhan *stakeholders* maka pembentukan Kurikulum Program Studi yang mengacu KKNI sangat penting untuk dilaksanakan. Program studi diharapkan dapat meninjau dan mengevaluasi serta mengembangkan kurikulum yang selama ini telah berlaku yang kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan kegiatan *workshop* kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)-SN DIKTI.

## BAB II METODE

### A. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan penyusunan kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) yang dilaksanakan Oleh Universitas Muhammadiyah Makassar, maka universitas Muhammadiyah Makassar dalam hal ini Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI) melaksanakan workshop dengan melibatkan semua prodi. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Makassar

### B. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan workshop penyusunan kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) dengan melibatkan Dekan, Wakil Dekan I, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan *Stakeholder* Eksternal pada Tahun 2023.

### C. Instrumen

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu membuat kebijakan pengembangan kurikulum. Kebijakan pengembangan kurikulum memberi arahan yang jelas tentang pengembangan kurikulum, yang secara umum terdapat 3 (tiga) hal penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu: Evaluasi kurikulum lama, pengembangan kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum.

Penyusunan kurikulum dan perancangan pembelajaran hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing- masing perguruan tinggi,

namun demikian dalam pengembangan kurikulum perguruan tinggi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No.12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang berlaku. Berbagai tahapan yang harus diikuti prodi dalam melakukan internalisasi Pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum.

#### 1. Evaluasi Kurikulum

Kurikulum merupakan ruh kegiatan pembelajaran. Dokumen tentang evaluasi kurikulum menjadi pedoman pembelajaran di institusi pendidikan. Kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunannya kurikulum mempertimbangkan banyak hal, diantaranya adalah aspirasi masyarakat melalui stakeholders (pemangku kepentingan) baik internal maupun eksternal. Kurikulum yang disusun kemudian disepakati untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Kurikulum memandu tenaga pendidik (dosen) untuk mencapai kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, baik di ranah pengetahuan (cognitive), keterampilan (psikomotor) maupun sikap (affective).

#### 2. Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum prodi di Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan prinsip-prinsip:

##### a. Prinsip Pengembangan Kurikulum

- 1) Relevansi: Kurikulum dan pembelajaran harus relevan dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan zaman.
- 2) Kontinuitas: Kurikulum D III, S1, S2, dan S3 harus bersifat kontinu, terdapat keterkaitan dan penjenjangan yang jelas.

- 3) **Fleksibilitas:** Kurikulum hendaknya memiliki fleksibilitas horizontal dan vertikal baik dari segi isi maupun proses implementasinya.
- 4) **Efektivitas dan efisiensi:** Kurikulum didesain sedemikian rupa agar efektif dan efisien di dalam implementasinya untuk mencapai learning outcome yang telah ditetapkan.
- 5) **Pragmatis:** Kurikulum yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik sesuai dengan berbagai kondisi yang ada di prodi sesuai dengan Panduan Implementasi Kurikulum 2019.

b. Pengembangan Kurikulum Pendekatan OBE

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya SKL/CPL merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Hal ini sangat mendukung Kurikulum. Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi internasional yang berlandaskan pendekatan OBE.

c. Konsep Pengembangan Kurikulum

- 1) Kurikulum dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi asal mahasiswa
- 2) Model kurikulum dikembangkan berdasarkan jenjang
- 3) Penciri prodi dan program unggulan
- 4) Pilihan model semester
- 5) Output pengembangan kurikulum
  - a) Identitas program studi

- b) Evaluasi kurikulum dan tracer study
- c) Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum
- d) Rumusan standar kompetensi lulusan
- e) Penetapan bahan kajian
- f) Pembentukan mata kuliah (MK) dan penentuan bobot sks
- g) Matrik distribusi mata kuliah (MK)
- h) Rencana pembelajaran semester (RPS)
- i) Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum

d. Tahapan Pengembangan Kurikulum

- 1) Evaluasi kurikulum sebelumnya
- 2) Penetapan profil lulusan
- 3) Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
- 4) Bahan kajian
- 5) Pembentukan mata kuliah
- 6) Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum
- 7) Daftar sebaran mata kuliah tiap semester
- 8) Rencana pembelajaran semester
- 9) Mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian pembelajaran
- 10) Implementasi Hak Belajar mahasiswa
- 11) Pengelolaan dan mekanisme pelaksanaan kurikulum

3. Pelaksanaan Kurikulum: Pembelajaran merupakan proses yang kompleks. Proses pembelajaran memerlukan pemikiran yang matang dan rasional, sehingga dibutuhkan

suatu perencanaan pembelajaran agar dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran.

a. Perencanaan: Merumuskan CPMK dan Sub CPMK

b. Proses Pembelajaran:

- 1) Standar proses pembelajaran: Karakteristik proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran.
- 2) Pembelajaran di dalam program studi: bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran, pembelajaran teori, praktikum, *blended learning*.
- 3) Pembelajaran diluar program studi: pertukaran pelajar, magang/ praktik kerja, asistensi mengajar disatuan Pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/ proyek independent, dan KKNN

c. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran berdasarkan:

- 1) Prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan
- 2) Teknik penilaian: observasi, partisipasi unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket,
- 3) Instrumen penilaian: rubrik, portofolio dan karya desain.

d. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian dengan alur menyusun, menyampaikan, menyepakati, melaksanakan, memberi umpan balik, dan mendokumentasikan.

e. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir

f. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh: dosen atau tim pengampu

g. Pelaporan Penilaian

- 1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah
- 2) Penilaian dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- 3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
- 4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).



### BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis


Universitas Muhammadiyah telah memiliki 8 Fakultas, 1 Pascasarjana dan 51 Program Studi pada tahun 2022/2023. Program pengembangan kurikulum pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) telah dilaksanakan dan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Fakultas dan Program Studi

No	Fakultas	Program Studi	Pengembangan Kurikulum Pendekan OBE	
			Ya	Tidak
1	Agama Islam	S1 Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam	√	
2		S1 Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	√	
3		S1 Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah)	√	
4		S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam	√	
5		S1 Pendidikan Agama Islam	√	
6		S1 Pendidikan Bahasa Arab	√	
7	Pertanian	S1 Agribisnis	√	
8		S1 Agroteknologi	√	
9		S1 Budidaya Perairan	√	
10		S1 Kehutanan	√	
11	Ekonomi dan Bisnis	S1 Akuntansi	√	
12		D3 Perpajakan	√	
13		S1 Ekonomi Islam	√	
14		S1 Ekonomi Pembangunan	√	
15		S1 Manajemen	√	
16	Ilmu Sosial dan	S1 Ilmu Administrasi Negara	√	
17	Ilmu Politik	S1 Ilmu Pemerintahan	√	

No	Fakultas	Program Studi	Pengembangan Kurikulum Pendekan OBE		
			Ya	Tidak	
18		S1 Ilmu Komunikasi	√		
19	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	S1 Pendidikan Dokter	√		
20		Profesi Dokter	√		
21		D III Keperawatan	√		
22		D III Kebidanan	√		
23		S1 Farmasi	√		
24		Keguruan dan Ilmu Pendidikan	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	√	
25	S1 Pendidikan Bahasa Inggris		√		
26	S1 Pendidikan Biologi		√		
27	S1 Pendidikan Fisika		√		
28	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini		√		
29	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar		√		
30	S1 Pendidikan Matematika		√		
31	S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		√		
32	S1 Pendidikan Seni Rupa		√		
33	S1 Pendidikan Sosiologi		√		
34	S1 Teknologi Pendidikan		√		
35	Program Profesi Guru		√		
36	Teknik		Arsitektur	√	
37			Teknik Informatika	√	
38		Perencanaan Wilayah dan Kota	√		
39		Teknik Elektro	√		
40		Teknik Pengairan	√		
41	Pascasarjana	S2 Agribisnis	√		
42		S2 Ilmu Administrasi Publik	√		

No	Fakultas	Program Studi	Pengembangan Kurikulum Pendekan OBE	
			Ya	Tidak
43		S2 Manajemen	√	
44		S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	√	
45		S2 Pendidikan Bahasa Inggris	√	
46		S2 Pendidikan Dasar		√
47		S2 Pendidikan Islam	√	
48		S2 Pendidikan Sosiologi	√	
49		S3 Pendidikan Agama Islam	√	
50		S3 Pendidikan	√	
51	Hukum	S1 Hukum Bisnis		√
<b>Total</b>			<b>49</b>	<b>2</b>



Gambar 3. 1 Kurikulum OBE

Grafik diatas menunjukkan bahwa prodi yang telah memiliki kurikulum dengan pendekatan *Outcome Based Education* (OBE) 96,08%. Maka dari itu direkomendasikan untuk semua prodi yang belum menyusun Kurikulum Pendekatan OBE.

## **B. Pembahasan**

Universitas Muhammadiyah Makassar telah melaksanakan workshop pengembangan kurikulum berdasarkan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka - yang selanjutnya disingkat MBKM - dilandasi oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 s/d 18. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampus-nya. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mendorong Program Studi di Perguruan Tinggi meninjau kembali kurikulumnya. Namun demikian, pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi tetap berlandaskan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres No. 8 Tahun 2012) yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. Standar penyelenggaraan program studi diatur lebih rinci sesuai jenjangnya dalam SN-Dikti. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi tertuang dalam SNDikti, termasuk CPL Sikap dan CPL Keterampilan Umum yang ada dalam Lampiran. Program sarjana/sarjana terapan dengan program lanjutan Program Pendidikan Profesi memiliki ketentuan-ketentuan lain yang mengikat sebagai keutuhan untuk menghasilkan keahlian/keterampilan tertentu.

Empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM. Pertama, tetap fokus pada pencapaian SKL/CPL, Kedua, dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL Prodi-nya. Ketiga, dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya. Keempat, kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).

Beragam model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, di antaranya yang paling sederhana terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. ***Outcome Based Curriculum*** (OBC), pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Berlandaskan CPL ini kemudian diturunkan bahan kajian (*body of knowledge*), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBC, kurikulum dikembangkan secara selaras berdasarkan CPL. ***Outcome Based Learning and Teaching*** (OBLT), pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran termasuk, bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Pertanyaan penting adalah

bagaimana dengan OBLT, CPL dapat dicapai. *Outcome Based Assessment and Evaluation* (OBAE), pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL Program Studi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dapat disimpulkan paradigma atau pendekatan OBE:

1. Kurikulum pendekatan OBE sangat sesuai dengan SN-Dikti.
2. Terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berfokus pada pencapaian CPL.
3. Implementasinya kurikulum pendekatan OBE dapat digunakan untuk keperluan akreditasi nasional maupun internasional.

### **B. Rekomendasi**

Universitas Muhammadiyah Makassar merekomendasikan

1. Semua Prodi wajib meninjau kurikulum secara berkala
2. Prodi mengumpulkan Kurikulum yang telah direview oleh LP2AI dan Organisasi Profesi/Asosiasi
3. Semua Prodi mengimplementasikan kurikulum pendekatan OBE

## **LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran yang terdiri dari, dokumentasi foto maupun berita acara pelaksanaan kegiatan